

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PASAL 10 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI PEKON DAN DI KELURAHAN**


(Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fitra Nabila**

**NPM. 1821020301**



**Program Studi Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tatanegara)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444H / 2022M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PASAL 10 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DI PEKON DAN DI KELURAHAN**

(Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputan, Kabupaten Pringsewu)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**Fitra Nabila**

**NPM: 1821020301**

**Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri. M.Ag.**

**Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444H / 2022M**

## ABSTRAK

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 8, yang menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang ada diantaranya, Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 pasal 10 di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 pasal 10 di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Serta untuk mengetahui fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisis kualitatif dan dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 10 tentang fungsi Rukun Tetangga. Namun dalam penelitian tersebut masih ada Ketua Rukun Tetangga yang belum menerapkan aturan tersebut seperti kurangnya koordinasi dengan warga dalam pembangunan. Dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* sudah diterapkan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 10 yaitu Ketua Rukun Tetangga sudah menjalankan tugasnya yaitu ikut memberi gagasan atau ide untuk menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dengan bersikap tanggung jawab yang ada pada imam. Ketua Rukun Tetangga juga dapat menjadi contoh bagi warganya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Fungsi Ketua Rukun Tetangga, Fiqh Siyasah



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Nabila  
NIM : 1821020301  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Pekon dan Di Kelurahan (Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu)* adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis,



Fitra Nabila  
NPM: 1821020301



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Pekon dan Di Kelurahan (Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu)**

Nama : **Fitra Nabila**

NPM : **1821020301**

Program studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**

**NIP. 195904161987031002**

Pembimbing II

**Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**NIP. 2014080919840101118**

Mengetahui

Ketua Program Studi

Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**Frenki, M.Si.**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Pekon dan Di Kelurahan (Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu)** Disusun Oleh, **Fitra Nabila, Npm: 1821020301, Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah Dijikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal:

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)**

**Penguji I : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H. (.....)**

**Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. (.....)**

**Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.” (Q.S. Al-Ahzab:72)*



## PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi disetiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Zaenal Arifin dan Ibunda Bawon Daniah yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasehat, dan mengiringi serta mendoakan disetiap langkah perjalanan hidupku yang tidak bisa aku balas dengan apapun.
2. Kakakku tersayang Ikhwan Zumarrakman, S.T dan Istri, serta Adikku tersayang Aprillia Nada Husnun Arifin yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan motivasi serta dukungan dan yang selalu menunggu kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu dan amal serta mendewasakan dalam berpikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fitra Nabila lahir di Pringsewu Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 20 Januari 1999, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Bawon Daniah.

Penulis mengawali Pendidikan dimulai pada TK Islamiyah Sukoharjo selesai pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan ke SD Negeri 2 Sukoharjo III selesai pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pringsewu selesai pada tahun 2014, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Pringsewu dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melalui (UM-PTKIN).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Pekon dan Di Kelurahan (Studi pada Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)**, Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dharmayani, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengoreksi, memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
7. Staff perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
8. Kantor Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Teman-temanku tersayang, Farah, Nimas, Gandis, Evita, Nisa, Mira, Nurrohmah, Riska, Devinda, Dinda, Qori, dan Intan yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Rekan-rekan seperjuangan HTN Angkatan 2018 khususnya kelas E, seluruh keluarga KKN-DR Sukoharjo III, teman-teman PPS kelompok 22, serta teman-teman Kompre Maret 1 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Skripsi ini sudah sempurna menurut penulis, namun penulis masih sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 29 November 2022

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	22
4. <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	24
a. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	24
b. Konsep Kekuasaan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	25
B. Pembangunan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	29
1. Konsep Pembangunan dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	29
C. Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Desa .....	31
1. Pengertian Ketua Rukun Tetangga.....	31
2. Tugas dan Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).....	34
3. Pembangunan Desa .....	37

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1. Desa Pandansari Selatan.....	48
2. Desa Sinarbaru Timur.....	50
3. Desa Keputran .....	52
B. Tinjauan Terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Di Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu 54	
1. Peran Ketua RT dalam Pembangunan Desa.....	54
2. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	56
3. Faktor yang Menghambat Pembangunan Desa .....	62
4. Program-Program Pembangunan Desa .....	64

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Peraturan Daerah Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 10 Di Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu .....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 .....	73

### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	76
B. Rekomendasi.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kepala Pekon Desa Pandansari Selatan .....	51
Tabel 3.2. Kepala Dusun Desa Pandansari Selatan .....	52
Tabel 3.3. Pejabat Pekon Sinar Baru Timur .....	53
Tabel 3.4. Kepala Dusun Desa Sinar Baru Timur .....	54
Tabel 3.5. Kepala Pekon Desa Keputran .....	55
Tabel 3.6. Kepala Dusun Desa Keputran .....	56
Tabel 3.7. Program Pembangunan Pekon Pandansari Selatan .....	68
Tabel 3.8. Program Pembangunan Pekon Sinar Baru Timur .....	69
Tabel 3.9. Program Pembangunan Pekon Keputran .....	71



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran II Surat Pernyataan telah di wawancara

Lampiran III Dokumentasi Tempat Penelitian

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara

Lampiran V Surat Izin Penelitian



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Pada sub ini akan diterangkan maksud judul skripsi ini, yaitu **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI PEKON DAN DI KELURAHAN (Studi pada Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu)**. Untuk menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami makna judul skripsi ini, akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi tersebut, yaitu sebagai berikut :

*Tinjauan*, menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mendekati suatu objek tertentu.<sup>1</sup>

*Fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),3442.

<sup>2</sup> Wahyu Abdul Jahar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis* (Jakarta: Bumi Persada, 2018), 5.

*Peraturan Daerah Kabupaten/Kota* adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walkota.<sup>3</sup>

*Pembangunan*, menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.<sup>4</sup>

*Desa*, menurut R. Bintaro merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.<sup>5</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pengertian pemaparan beberapa kata diatas peneliti dapat menyimpulkan maksud dari judul tersebut adalah suatu uraian tentang fiqh siyasah mengenai pasal 10 peraturan daerah Kabupaten Pringsewu nomor 08 tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, di Desa Sinarbaru Timur, Desa Pandansari Selatan, dan Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu.

## **B. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal, formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah dalam

---

<sup>3</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>4</sup> Rochajar Ardiantoro, *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), 1.

<sup>5</sup> Bintaro R, *Dalam Interaksi Desa, Kota Dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 35.

menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dengan kota di Indonesia.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 8, yang menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.<sup>8</sup> Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Rukun Tetangga di dalam nya terdapat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan RT. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain:

---

<sup>6</sup> Deddy Supriady Bratakusumah and Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 20014), 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>8</sup> Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5, *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007).

1. Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK)
2. Warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga
3. Warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga
4. Warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk)
5. Tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT)
6. Setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran Rukun Tetangga, iuran Rukun Warga, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya)
7. Setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan Rukun Tetangga (RT). Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau

hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.<sup>9</sup>

Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pematapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin adalah wakil dari umat dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Masyarakat telah memberikan haknya kepada pemimpin melalui baiat yang artinya kewajiban besar menanti tugas seorang pemimpin Islam. Hal ini diperjelas dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nissa:59).*

Abu Ya’la berkata : Wajib bagi imam menjaga din ini sesuai dengan pokok-pokok ajaran para salaf. Jika seseorang tergelincir di dalam syubhat, maka wajib bagi imam untuk menjelaskan hujjah, menunjukkan yang benar dan menghukumnya

---

<sup>9</sup> Randi R. Wrihtnolo Riant Nugroho D. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar Dan Panduan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 10.

dengan hukuman yang pantas jika ada aturan atau hak yang dilanggar. Hal ini dilakukan agar agama terjaga dari kerusakan (pemahaman) dan umat terhalang dari ketergelinciran. (Al-Ahkam As- Sulthoniyah Abu Ya'la, hal 27).

Hadist diatas menjelaskan bahwa tugas seorang pemimpin dalam Islam adalah menjaga masyarakatnya untuk tetap berada di jalur Islam, dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar syariat Islam.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan memfokuskan penelitian pada Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Desa.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan atau analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan pendekatan historis dengan memanfaatkan *library research* seperti: buku, jurnal, artikel dan media massa serta bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 08 Tahun 2013 pasal 10 dalam Pembangunan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 di Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, dan Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqh Siyasah di Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur dan Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan pembangunan desa di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

## 2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan referensi, keustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum bagi mahasiswa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang muncul dengan lebih praktis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa jurusan siyash atau Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang dipakai penulis sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan peniltian ini, antara lain :

1. Marjuki Rahman, **Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar)**, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi RT menurut

peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 51 tahun 2015 dalam pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.<sup>10</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang fungsi rukun tetangga dalam pembangunan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan peraturan Gubernur.

2. Wiri Siptimun, **Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT)**

**di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja**), Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) menurut Implementasi pasal 7 peraturan tentang lembaga menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang peran dan fungsi rukun tetangga, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak ada kajian tentang hukum Islam.<sup>11</sup>

3. Isep Supriansa, **Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumper Ulu Kabupaten Muaro Jambi**, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan

---

<sup>10</sup> Marjuki Rahman, "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 30.

<sup>11</sup> Wiri Siptimun, "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 34.

Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perangkat Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan desa.<sup>12</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang tanggung jawab perangkat Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan desa, sedangkan perbedaannya adalah dalam kajian terdahulu menggunakan peraturan Menteri dalam negeri.

Dengan berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan objek penelitian yaitu mengenai fungsi dan peran rukun tetangga dalam pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti yang juga melakukan pendekatan dalam tinjauan hukum Islam dengan permasalahan dan lokasi serta waktu penelitian yang berbeda.

#### **H. Metode Penelitian:**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian

---

<sup>12</sup> Isep Supriansa, "Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumper Ulu Kabupaten Muaro Jambi" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 40.

melingkupi prosedur dan teknik penelitian.<sup>13</sup> Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

## 1. Jenis dan sifat penelitian

### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>14</sup> Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di perkantoran dan dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek dalam penelitian ini adalah studi di Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, dan Desa Keputran, Kabupaten Pringsewu.

### b. Sifat penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>15</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinterpretasikan, dan selanjutnya di simpulkan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 20.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 34.

<sup>15</sup> Sariffudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika Grafika, Cet. Ke-3, 2011), 105.

## 2. Jenis Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (interview) terhadap informan yang memahami tema persoalan peneliti ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.<sup>17</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responded yang lebih mendalam. Wawancara

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, n.d.

yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Pandansari Selatan, Desa Sinarbaru Timur, dan Desa Keputran.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>18</sup>

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek yang mempunyai karakteristik atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian untuk ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 3 desa pada Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.<sup>20</sup> Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>21</sup> Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi mejadi dua

---

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 53.

<sup>20</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi*, 118.

yaitu Probabilitas sampling dan nonprobabilitas sampling. Sampel yang digunakan oleh peneliti adalah nonprobabilitas sampling dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu *Purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>22</sup> Sampel yang digunakan penelitian ini antara lain: 2 orang pegawai Kecamatan Sukoharjo, 2 orang Ketua Rukun Tetangga desa Pandansari Selatan, 2 orang Ketua Rukun Tetangga desa Sinar Baru Timur, 2 orang Ketua Rukun Tetangga desa Keputran dan 6 masyarakat lingkungan.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan penglompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

---

<sup>22</sup> Zainal Asikan and Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 107.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara secara langsung, catatan lapangan. Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara metode kualitatif, dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas penelitian ini.

Teknik Analisis Data pada skripsi ini menggunakan analisis teknik Deduktif, yaitu berarti membuat latar belakang berdasarkan keadaan-keadaan yang umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian Deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah Fiqh merupakan contoh *taqrib idhafi* atau kalimat yang terdiri dari dua kata yakni *Fiqh* dan *Siyasah*. Tashri'fan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terinci.<sup>23</sup> Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, untuk mencakup sesuatu.<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma'luf *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan

---

<sup>23</sup> Wahab Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010). hal. 18.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 3.

tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.<sup>25</sup> Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan. Sementara *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara.

Suyuti pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

---

<sup>25</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 2002.

<sup>26</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, vol. 2 no. 1 (June 15, 2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>27</sup>

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>28</sup> Secara umum, metode yang digunakan dalam *Fiqh Siyasah* yaitu:

#### 1. *Al-Qiyas*

*Al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum.

Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dan diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan

---

<sup>27</sup> Suyuti J Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 48.

<sup>28</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.<sup>29</sup>

## 2. *Al-mashalahah al-mursalah*.

*Al-mashalahah al-mursalah* pada umumnya digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dari itu penerepan *al-mashalahah al-mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istqra*. Jika tanpa penelitian tersebut, penggunaan *al-mashalahah al-mursalah* tidak menimbulkan kemaslahatan, melainkan sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

## 3. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Penggunaan dalam *fiqh siyasah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.

## 4. *Al-Adah*

*Al-Adah* merupakan metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah*. *Adah* terbagi dua macam, yaitu: *al-'adah ash shohihah* dan *al-*

---

<sup>29</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 50.

*'addah al-fasidah*. *Al-'adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi Syara. Sedangkan *al-'addah al-fasidah* yaitu adat yang bertentangan dengan Syara.

#### 5. *Al-Istihsan*

*Al-Istihsan* sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Menurut 'Ibn 'Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil. Jadi maksud yang dijelaskan oleh 'Ibn 'Arabiy bahwa dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat.

#### 6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Kaidah *Kulliyah Fiqhiyah* digunakan sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyasah*. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

### a. *Fiqh Siyasah* Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tiak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja banyak didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

budaya, tatanegara, hingga masalah politik. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya terutama yang terkait dengan *Khilafah*, *Imamah*, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Diantara sekian ayat yang terdapat di surah Yunus ayat 14, menyinggung permasalahan Siyasah, diantaranya:<sup>31</sup>

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ



“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S. Yunus ayat 14).

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang *kholifah* di muka bumi ini. Dimana seorang *kholifah* pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan skill *siyasah*.

Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh

---

<sup>31</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 3 no. 1 (July 1, 2018): 18–28, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

dirinya saja meskipun dia menjadi seorang pemimpin atau kholifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat As-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. As-Syuura ayat 38).*

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musywaroh berdiskusi nersama mencari solusi yang baik.

#### b. *Fiqh Siyasah* Perspektif Hadist

Al-Hadist adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi Muhammad SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Qur'an. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, dimana As-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya.

Nilai-nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai-nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang Wahyu Abdul Jafar: *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist* dipimpinnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya “Tiada seorang hamba yang diangkat oleh Allah SWT. untuk memimpin rakyat, ia meninggal dunia pada hari itu, sementara ia masih menipu rakyatnya, kecuali Allah telah mengharamkan surga baginya”.

Dalam hadis ini Rasulullah SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rasulullah SAW. mengancam surga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.<sup>32</sup>

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup :

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan  
(*Siyasah Dusturiyah*)

---

<sup>32</sup> Ibid.

2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiyah*)
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

b. Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.
3. Moneter.
4. Serta hubungan Internasional.

c. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian saja, yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan Internasional.
3. Serta keuangan Negara.

d. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).

6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* karena dalam *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* mencakup Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 angka 8, yang menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Serta didukung dengan PERDA Pringsewu Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 7 tentang pembentukan ketua Rukun Tetangga yang dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Pekon/Lurah atau pejabat yang ditunjuk, Pasal 10 tentang tugas dan kewajiban Rukun Tetangga (RT).

#### 4. Siyasah Tanfidziyyah

##### a. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut.

---

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 4.

Siyasah tanfidziyyah dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep-konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/mir dan wizarah/wazir.

## **b. Konsep Kekuasaan Siyasah Tanfidziyyah**

### **1. Konsep Kekuasaan Imamah/Imam**

Konsep kekuasaan Imamah berasal dari sebuah kata umat, jamkanya umam yaitu umat, rakyat atau bangsa. Makna imam merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata imam dalam kosakata bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai anggota atau pengikut, baik orang yang shaleh atau tidak.<sup>34</sup> Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Imamah mau u'atu i khil Fah Al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara ijma' (kesepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut Al-Mawardi pelembagaan imamah dilakukan karena adanya perintah agama dan bukan pertimbangan akal.<sup>35</sup> Selain itu

---

<sup>34</sup> La Syamsu, "Al-Sulthah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah," *Jurnal Tahki*, vol. XIII no. 1, (Juni 2017): 159.

<sup>35</sup> Ibid.

juga dalam hal ini dapat dijelaskan pada firman Allah SWT. QS. An-nisa [4]: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)*

## 2. Konsep Kekuasaan Khilafah/Khalifah

Khilafah secara terminologi merupakan politik Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, atau disebut sebagai imam a'zham yang sekaligus pemimpin negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan khalifat al-muslim.<sup>36</sup> Menurut Yusuf Musa, khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan

<sup>36</sup> Ibid, 163.

secara jujur dan adil, memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat<sup>37</sup>

Konsep kekuasaan khilafah/khalifah memiliki cara mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karenanya khilafah adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik salaf (generasi awal)\ Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), bersepakata bahwa seorang khalifah harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat.

### 3. Konsep Kekuasaan Imarah/Mir'

Kata *imarah* berasal dari *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin, sedangkan di masa Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'dah*. Selanjutnya gelar *mirul mukmin* diselamatkan pertama kali pada Khalifah Umar Bin Al-Khattab. Selanjutnya era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat (khalifa) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, vol. 2 no. 1 (June 15, 2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

<sup>38</sup> Syukur Al-Azizi Abdul, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 29.

#### 4. Konsep Kekuasaan Wizarah/Wazir

Wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql tau berat. Wizarah adalah seorang wazir memikul beban pada tugas-tugas kenegaraan yang berat. Wewenang sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>39</sup>

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan suatu tugas dakwah kepada Fir'aun, dalam hal ini berkaitan dengan Q.S. Al-Furqaan [25]: 35.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ  
 وَزِيرًا

*“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (Q.S. Al-Furqaan [25]: 35).*

Wizarah telah ada sejak pemerintahan itu berdiri. Oleh karenanya ada dua macam wizarah dalam konsep Islam:

##### a) Wizarah Al-Tafwid

Wizarah Al-Tafwid merupakan delegasi oleh imam dan disertai tugas dan wewenang tentang pengaturan urusan-urusan

<sup>39</sup> Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 152.

negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

b) *Wizarah Al-Tanfiz*

Wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.

**B. Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah***

**a. Konsep Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah***

Konsep pembangunan dalam *Fiqh Siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi. Tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

- a. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
- b. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang Rizki, rahmat, dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peran manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu.
- d. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah di satu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah di pihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan, dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. karena itu pembanguna Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai manager dan pelayan pembangunan harus mampu memetakan semua potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat.

## C. Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Desa

### 1. Pengertian Ketua Rukun Tetangga

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.<sup>40</sup> Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga.<sup>41</sup> Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah Rukun Tetangga (RT) terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Kemudian terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama dilingkungan kelurahan. Tentunya dalam aturan tersebut biasanya terdapat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di Rukun Tetangga (RT) antara lain:

- a) Setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- b) Warga baru atau pendatang wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT).

---

<sup>40</sup> Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), 3.

<sup>41</sup> Lestananta, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015," *Journal of Governance and Public Policy*, vol. 26 no. 6 (August 2022), <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2634>.

- c) Warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT).
- d) Warga yang telah berumur 17 tahun wajib mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- e) Tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga (RT).
- f) Setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah di sepakati (iuran Rukun Tetangga, iuran Rukun Warga, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya)
- g) Setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Tentunya disamping itu, ada juga aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat atau kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya, bila ada tetangga yang sakit warga lain menjenguknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, serta setiap warga wajib datang pada pertemuan Rukun Tetangga (RT). Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Merwy Rande Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 26 no. 18 (August 2022), <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=598>.

Penilaian kinerja memiliki sejumlah tujuan dalam berorganisasi adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Penilaian dipergunakan untuk pengambilan keputusan personalia yang penting seperti dalam hal promosi, transfer atau pemberhentian.
- b. Penilaian memberikan penjelasan tentang pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan.
- c. Penilaian kinerja dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk program seleksi dan pengembangan.
- d. Penilaian kinerja untuk memenuhi tujuan umpan balik yang ada terhadap karyawan tentang bagaimana organisasi/perusahaan memandang kinerja mereka.

Penilaian kinerja harus dilakukan secara sistematis dan konsisten ke arah obyektifitas yang tinggi. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menentukan penghargaan. Penilaian kinerja adalah mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dalam organisasi. Penilaian yang efektif harus mengidentifikasi kinerja yang sesuai dengan standar, mengukur kriteria-kriteria yang harus diukur dan selanjutnya memberi feedback kepada pegawai/ karyawan.

## **2. Tugas dan Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT)**

Rukun Tetangga (RT) dibentuk dari penduduk Pekon/Kelurahan setempat sekurang kurangnya 20 (dua puluh) kepala keluarga dan sebanyak-

---

<sup>43</sup> Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Prenhalindo, 2006).

banyaknya 60 (enam puluh) kepala keluarga. Pembentukan Rukun Tetangga dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Pekon/Lurah atau pejabat yang ditunjuk. Pemilihan ketua RT dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Kepala Pekon/Lurah atau pejabat yang ditunjuk. Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat membentuk kepengurusan sesuai dengan kebutuhan. Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah warga setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- d. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Pekon/Kelurahan setempat;
- e. Bukan perangkat Pekon/Kelurahan setempat;

Yang dapat memilih pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah warga rukun tetangga (RT) setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga. Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada sala satu anggota keluarga yang bersangkutan yang telah dewasa.<sup>44</sup>

Tugas Rukun Tetangga (RT) menurut Peraturan Daerah Pringsewu No 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon dan di Kelurahan dalam Pasal 10, Rukun Tetangga mempunyai tugas

---

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Pasal 7-9, 2013.

sebagai berikut :

- a) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pekon/Kelurahan;
- b) Memelihara kerukunan warga;
- c) Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;<sup>45</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pengkoordinasian antar warga;
- b) Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Pekon/Kelurahan;
- c) Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;<sup>46</sup>

Pengurus rukun tetangga berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Kemudian dengan minimal satu pohon pada setiap satu rumah akan membantu terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Salah satu contoh ketua rukun tetangga menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah adalah pembagian beras miskin, disini ketua rukun tetangga dituntut benar-benar mendata masyarakatnya yang

---

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

dikategorikan miskin dan berhak untuk mendapatkan beras miskin tersebut, dan program lainnya yaitu pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu dengan syarat surat keterangan kurang mampu.

Tentunya partisipasi dari kepengurusan Rukun Tetangga (RT) lainnya sangatlah membantu dalam menjalankan tugas. Partisipasi ini bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, stabil, damai, legal dan aktif.<sup>47</sup>

Dengan demikian jelas bahwa Rukun Tetangga (RT) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi pembangunan dan lain-lain dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga.

### 3. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata *bangun*, diberi awalan *pem* dan akhiran *an*, guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya tidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi *anatomic* (bentuk), *fisiologik* (kehidupan) dan *behavioral* (perilaku).<sup>48</sup>

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap".<sup>49</sup>

Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha

---

<sup>47</sup> Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, and Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh," *Basic Principle in Islamic Law*, vol. 60 no. 66 (Atlantis Press, 2020), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

<sup>48</sup> Ndaraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 132.

<sup>49</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Penibangunan* (Jakarta: LP3ES, 2011), 1.

pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).<sup>50</sup>

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi

---

<sup>50</sup> Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, n.d.

ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya.

Keenam, bahwa semua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai "menggerakkan ekonomi rakyat".<sup>51</sup>

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan

---

<sup>51</sup> Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 24.

ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional. Daya dukung ideologi, politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas dan penegakkan hukum yang konsisten. Daya dukung di bidang sosial budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kesemuanya tidak akan terjadi jika tidak didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Dengan melihat kondisi tersebut, maka strategi untuk pelaku ekonomi/usaha adalah mewajibkan implementasi good cooperate governance, dan untuk sektor bukan ekonomi bisnis dengan mewajibkan implementasi good governance. Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik.<sup>52</sup>

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Proses pengelolaan pembangunan Desa sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1 no. 1, (June 2021): 18, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

## 1. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hempri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena

---

<sup>53</sup> Hempri Suyatno Suparjan, *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), 53.

mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

- 3) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 4) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musrenbag mempunyai arti penting dalam proses pembangunan wilayahnya. Dengan demikian masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbag, setidaknya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana pembangunan juga. Dengan demikian maka dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan

masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbag dapat diterima semua pihak.

## 2. Penetapan dan Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan social yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori lembaga desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas bersama yaitu

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari

sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Pembangunan dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.<sup>54</sup> Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dan disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja.

Seorang ketua Rukun Tetangga (RT) mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua Rukun Tetangga (RT) adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di

---

<sup>54</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 5.

masyarakat, tidak seperti lurah atau camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat (termasuk ketua RT). Pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur yang ditentukan oleh dimensi perubahan ekonomi, sosial, politik, atau hukum dan perubahan alami yang ditentukan oleh lembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya

---

<sup>55</sup> Peter Hagul, *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Dian Desa, 2012), 28.

untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Jahar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" 3 (2018).
- Al-Azizi Abdul, Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika Grafika, Cet. Ke-3, 2011.
- Al-Zuhayli, Wahab. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2010.
- Ardiantoro, Rochajar. *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Asikan, Zainal, and Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Azwar, Sariffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 20014.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- . *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pramedia Grup, 2014.
- J Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Nugroho, Setiadi. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Pendidikan, Departemen and dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*. (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007).
- Nomer 9, Undang-Undang. Tentang Pemeritahan Daerah, 2015.
- Nomor 12, Undang-Undang, and Pasal 1 ayat 8. Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 08 Pasal 7-9, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5, Kementerian Dalam Negeri. *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007.
- Rahman, Marjuki. "Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan." (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 37.
- Siptimun, Wiri. "Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat." (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 31.

- Supriansa, Isep. "Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumper Ulu Kabupaten Muaro Jambi." (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 40.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- R, Bintaro. *Dalam Interaksi Desa, Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Riant Nugroho D, Randi R. Wrihtnolo. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar Dan Panduan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Robbins. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenhalindo, 2006.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suparjan, Hempri Suyatno. *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2013
- Taliziduhu, Ndaraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Penibangunan*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hagul, Peter. *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Dian Desa, 2012.
- Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajerial*, n.d.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*, n.d.

## Jurnal

- Lestananta, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015" *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 26 No. 6 (August 2022). <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2634>.
- Merwy Rande Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol, 26 No. 9 (August 26, 2022), <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=598>.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* vol. 2, no. 1 (June 15, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* vol. 3, no. 1 (July 1, 2018): 18–28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- La Syamsu. "Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah." *Jurnal Tahkim XIII*, 2017.
- Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu'in, Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1 no. 1, (June 2021): 18, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Zaelani, Abdul Qodir, Khairuddin, and Rudi Santoso. "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," 60–66. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

### **Wawancara**

- Ari Junianto (Ketua RT 003 di Desa Pandansari Selatan), "Tahapan Pelaksanaan Pembangunan", *Wawancara dengan penulis*, 25 Agustus 2022.
- Ns. Faseh Rahman, S.Kep. MM. (Sekretaris Kecamatan Sukoharjo) "Fungsi Kepala Rukun Tetangga", *Wawancara dengan Penulis*, 24 Agustus 2022.
- Johansyah (Seksi Bina Pemerintahan), "Faktor yang Menghambat Pembangunan Desa", *Wawancara dengan penulis*, 24 Agustus 2022.
- Suwanto (Kepala RT 002 Desa Pandansari Selatan), "Fungsi Kepala Rukun Tetangga", *Wawancara dengan Penulis*, 25 Agustus 2022.

### **Website**

- Kecamatan Sukoharjo, "Website Resmi Kecamatan Sukoharjo." Website Resmi Kecamatan Sukoharjo, August 27, 2022. <https://sukoharjo.pringsewukab.go.id>.
- Pekon Sinar Baru Timur "Desa Sinar Baru Timur", August 27, 2022. <https://sinarbarutimur.desa.id/>.
- Pekon Pandan Sari Selatan. "Website Resmi Pekon Pandan Sari Selatan." Accessed August 27, 2022. <https://pandansariselatan.desa.id/>.